

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai tradisi yang ada di Madura, seperti kerapian sapi, *bhan-ghiban*, *ngabhula*, *ter-ater*, *tok-otok*, dan berbagai macam tradisi lainnya, termasuk di dalamnya adalah sumpah pocong. Sumpah pocong adalah jalur yang dipilih oleh masyarakat Madura ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum, oleh karena itu sumpah pocong tersebut diturun-temurunkan sehingga dijadikan tradisi. Choirunnisa' (2018) dalam penelitiannya juga mengatakan hal yang sama yakni bahwasannya adat sumpah pocong yang diadakan di Masjid Madegan merupakan tradisi yang turun menurun dari dulu sampai sekarang yang masih dipercayai masyarakat Sampang. Alwan, salah satu budayawan Madura asal Sampang juga memaparkan pendapat yang sama. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Sumpah pocong itu memang ada sejak lama dan bahkan sampai saat ini masih ada sehingga sumpah pocong sendiri sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Madura.” (01 November 2019).

Memilih sumpah pocong sebagai jalur penyelesaian masalah dibanding jalur hukum adalah dikarenakan tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak membutuhkan saksi dan bukti yang kuat sehingga permasalahan segera diselesaikan, dan dalam jalur ini langsung melibatkan Tuhan sebagai penunjuk keadilan sehingga terbukti siapa yang salah dan yang benar tanpa harus melakukan penghakiman sendiri. Fuad (2014) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa fenomena sumpah pocong belakangan ini terjadi karena satu-satunya yang dianggap menjamin keadilan dan kebenaran dengan cara memohon pertolongan Tuhan untuk turun tangan dalam menunjukkan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Hal ini mungkin dipandang lebih baik jika masyarakat sendiri yang turun tangan menghakimi sendiri, yang dikhawatirkan merusak sendi-sendi penegakan hukum dalam masyarakat. Anggapan bahwa sumpah pocong di Madura digunakan sebagai penyelesaian masalah sudah ada sejak dulu, bahkan dijelaskan dalam buku yang berjudul *Babad Sampang* oleh Husnanijatun (2013) dipaparkan bahwa menurut sumber yang dapat dipercaya,

sumpah pocong pernah dilakukan pada jaman penjajahan Belanda namun pada jaman kerajaan. Sumpah pocong hingga saat ini masih tetap ada, bahkan sumpah pocong oleh masyarakat khususnya Madura dijadikan salah satu jalur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kabupaten Sampang sendiri dijadikan sebagai tempat pelaksanaan sumpah pocong, tepatnya di Dusun Polagan Desa Madegan, di mana di daerah tersebut ada sebuah masjid tertua di Madura yang biasa disebut dengan Masjid Madegan, dan masjid tersebut sudah dipercaya sebagai tempat yang ampuh untuk melakukan sumpah pocong.

Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dalam suatu permasalahan, di mana dalam pelaksanaannya menggunakan kain kafan layaknya seperti orang meninggal. Husnanijatun (2013) menjelaskan bahwa sumpah pocong dilakukan karena perselisihan dari kedua belah pihak yang saling bersitegang mempertahankan kebenaran masing-masing. Kinasih (2013) juga menjelaskan bahwa sumpah berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji yang diucapkan di hadapan *Kiai* dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan, sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan, jadi sumpah pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama islam dengan cara dibalut seluruh tubuh dengan kain kafan seperti orang meninggal dan disumpah di bawah kitab suci Al-Quran.

Permasalahan yang menyebabkan hingga terlaksananya sumpah pocong karena adanya beberapa kasus seperti kasus pencurian, hamil di luar nikah, perselingkuhan dan tuduhan santet. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kinasih (2013) memperlihatkan bahwa sumpah pocong dilakukan karena diawali dengan adanya permasalahan. Umumnya kasus sumpah pocong adalah masalah tuduhan santet, bisnis, utang-piutang, perselingkuhan, pencurian dan aib (misal hamil di luar nikah). Hal tersebut juga dijelaskan dari hasil wawancara dengan Nurul (2019) di mana dikatakan bahwa kasus-kasus yang biasa berakhir dengan dilaksanakannya sumpah pocong adalah seputar masalah utang piutang, perselingkuhan, pencurian, aib (hamil di luar nikah), dan tuduhan santet.

Kasus yang sering terjadi dari berbagai kasus yang ada hingga terlaksana sumpah pocong adalah kasus tuduhan santet, begitupun di daerah Sampang sendiri khususnya daerah Madegan juga diketahui bahwasannya kasus yang sering

terjadi adalah masalah tuduhan santet. Hal tersebut dinyatakan pada saat wawancara dengan Nurul (2019) di mana dikatakan bahwa kasus yang sering melatarbelakangi terlaksananya sumpah pocong di Madura adalah tuduhan melakukan santet. Dua puluh tahun menjadi salah satu juru kunci di Masjid Madegan, Nurul menyaksikan terjadinya sumpah pocong karena berbagai kasus, dan yang sering terjadi hingga terlaksana sumpah pocong adalah masalah kasus tuduhan santet.

Tuduhan santet terjadi ketika individu merasa bahwa salah satu anggota keluarganya sakit secara tidak wajar dan berpikir bahwa ada orang lain yang menyebabkan sakit tersebut seperti karena diguna-guna atau disantet. Individu yang merasa demikian dikarenakan adanya permasalahan dengan orang lain sehingga merasa bahwa orang lain tersebut tidak menyukai keluarganya dan ingin membahayakan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Fitriyanto (2017) dalam penelitiannya yakni santet adalah suatu perbuatan yang dilakukan dari jarak jauh maupun jarak dekat dan secara sembunyi-sembunyi yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain yang tidak disukai atau dibenci.

Contoh kasus tentang tuduhan santet yang berakhir dengan sumpah pocong dilansir di media *online* yang ditulis oleh Isrok (2018) yang berjudul *Warga Pamekasan Jalani sumpah Pocong di Masjid Madegan Sampang*. Berita tersebut menjelaskan bahwa karena sering dituduh mempunyai ilmu santet, salah seorang warga Desa X, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur harus jalani ritual sumpah pocong. Tuduhan kepada ustad NR, datang dari tetangganya sendiri, AS. Ia menduga ustad NR yang menyebabkan orang tua serta anaknya jatuh sakit hingga meninggal dunia.

Artikel di atas tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaku sumpah pocong sehingga peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pelaku sumpah pocong. Hasil wawancara dengan pelaku sumpah pocong yang berinisial AS menjelaskan bahwa ia merasa bahwa keluarganya terkena santet. Berikut hasil wawancara dengan AS:

“Dhek nekah nak, awal ah potra bhuleh se sakek, lestarenah nekah pas reng seppo se sakek, nggi nekah sampek tadek omor setejeh. Bhuleh ghetton rassanah polanah nekah tak wajar.”

“Begini nak, awalnya anak saya yang sakit, setelah itu orang tua saya yang sakit, sampai meninggal dunia semuanya. Saya heran karena secara tidak wajar meninggalnya.” (12 Desember 2018).

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan kronologi yang terjadi dalam keluarga AS, di mana berawal dari anak AS yang mengalami sakit dan setelah itu orang tua AS. Penjelasan dari AS mengatakan bahwa meninggalnya keluarga AS terjadi secara tidak wajar, di mana ada orang lain yang menyebabkan kematian tidak wajar tersebut terjadi atau biasa disebut dikarenakan santet.

Fitriyanto (2017) juga menjelaskan bahwasannya santet banyak membuat resah masyarakat yang merasa percaya terhadap adanya santet yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan masyarakat, terlebih jika santet dapat juga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang hal ini karena santet dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan jarang orang lain melihatnya. Santet bisa dideteksi justru saat korban telah merasakan dampak yang semakin parah. Santet yang terjadi banyak diberitakan terjadi di Indonesia, tentu hal ini menimbulkan keresahan dan rasa cemas di masyarakat seperti halnya yang terjadi di Madura sehingga santet perlu untuk diakhiri agar tidak ada korban lagi.

Cara seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya baik terkait santet berbeda-beda. Ada yang menyelesaikannya dengan cara yang kasar yakni saling membunuh atau disebut dengan *carok*. Adapula yang memilih jalan lain seperti melakukan sumpah pocong yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hasil wawancara dengan AS menunjukkan bahwa ia memilih jalur sumpah pocong untuk menyelesaikan permasalahannya mengenai santet. Berikut hasil wawancara dengan AS:

“awalleh lakar bhuleh le curiga nak jhek ustad NR nekah lakar se ngebei margeh neng keluarganah bhuleh nggi deri alek sampek ke reng seppo nekah. Pa tepak en reng seppo se sakek nekah jhek niat eh bhuleh ghun menta ah aing pa tak epareng pa caepon kudu asompa nekah. Caen bhuleh mun lakar ustad NR se amargeh toreh pemareh der-bender pokok reng seppo nekah beres dhek nekah, pa enten tak poron nak pagghun asompa ah, nggi pon bhuleh pa asompa nekah.”

“Awalnya saya memang sudah curiga terhapa ustad NR itu nak bahwa memang dia yang membuat keluarga saya sakit ya mulai dari adik saya sampai orang tua saya itu. Ketika orang tua saya yang sakit itu niatnya kan saya mau minta air ke ustad NR untuk kesembuhan ibu saya tetapi tidak diberinya dan justru harus melakukan sumpah pocong terlebih dahulu. Saya sudah berusaha menerimanya nak semisal memang ustad NR yang bersalah asal dia mengakuinya dan orang tua saya sembuh dan masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik, namun ustad NR menolaknya dan tetap menantang melakukan sumpah pocong, ya itu akhirnya saya melakukan sumpah pocong.” (12 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, AS memang mencurigai ustad NR sejak awal yakni sejak adiknya sakit hingga orang tuanya juga sakit. Keyakinan tersebut semakin kuat saat AS berniat meminta air pada ustad NR untuk kesembuhan orang tuanya namun ustad NR akan memberinya dengan syarat harus melakukan sumpah pocong. Menurut AS jika memang ustad NR yang bersalah dan mau mengakuinya mungkin AS masih bisa memaafkannya asalkan orang tuanya juga bisa sembuh. AS masih memberi saran agar permasalahannya tersebut diselesaikan secara baik-baik tanpa perlu melakukan hal yang sangat berbahaya yakni sumpah pocong, namun saran AS tersebut tetap ditolak oleh ustad NR. Ustad NR tetap tidak mau mengaku salah dan tetap menantang AS melakukan sumpah pocong.

Sumpah pocong memiliki konsekuensi ketika pernyataannya tidak benar, yakni diyakini akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ada beberapa contoh yang sudah terjadi akan konsekuensi dari sumpah pocong pada pihak yang menyatakan pernyataannya secara tidak benar, semisal seperti dari pihak yang bersalah langsung meninggal dunia saat turun dari tangga masjid atau bahkan ada yang kecelakaan dan juga menderita sakit dengan jangka waktu yang lama dan pada akhirnya meninggal dunia. Konsekuensi tersebut tidak hanya terjadi setelah melakukan sumpah, bahkan sebelum sumpah dilakukan pun akan ada tanda-tanda yang aneh pada pihak yang bersalah seperti tiba-tiba menjadi orang yang lupa, bertingkah yang aneh, dan banyak bergerak. Hal tersebut dijelaskan oleh Nurul, salah satu juru kunci di Masjid Madegan saat wawancara. Nurul menjelaskan bahwa ia menyaksikan sendiri bahwa pelaku yang bersalah bertingkah aneh seperti lupa bagaimana menggunakan sarung dan tetap saat sebelum sumpah dilakukan akan terlihat seperti orang yang kebingungan atau linglung. Bahkan tidak hanya sebelum sumpah, saat perjalanan pulang atau setelah turun dari masjid tempat pelaksanaan sumpah pelaku yang bersalah akan terkena musibah seperti tergelincir atau kecelakaan saat diperjalanan.

Konsekuensi yang sangat berbahaya membuat seseorang merasa takut jika akan melakukan sumpah pocong. Hal tersebut juga sejalan dengan AS saat wawancara. Berikut hasil wawancara dengan AS:

“Semisal tanggi nak bedeh jelen selaen bhuleh tak poron nglakoneh sompa nekah nak. Bennyak brita nekah jhek sompa neh bahaya nak, nggi bhuleh oning jughen jhek sompa nekah laku taronnah nyabeh. Ken tapeh nak jhek ustad NR nekah tak poron selaen nggi pon bhuleh nurok agih. Tembeng mangken ghik bede eh korban pole nak. Bhuleh ken pa le yekin beih nak kan sompa nekah resiko nah ghun depak ke se sala, nggi mangken tak le ustad NR nekah se oning resiko nah kadhik napah, eyajek der-bender tak poron nak.

“semisal saja ada pilihan yang lain saya tidak mau melakukan sumpah pocong itu nak. Banyak sudah berita yang beredar bahwa sumpah tersebut sangat berbahaya, saya juga mengetahui sebelumnya bahwa sumpah tersebut taruhannya adalah nyawa. Tetapi nak karena ustad NR tetap menantang melakukannya saya pun menyetujuinya. Dari pada nanti kebelakangnya bakalan ada korban lagi nak. Saya hanya meyakini nak bahwa risiko sumpah pocong itu akan menimpa orang yang bersalah, jadi ustad NR yang akan menerimanya kelak, karena saya sebelumnya sudah menyarankan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik tapi ditolak oleh ustad NR.” (30 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, AS menyatakan bahwa semisal saja ada pilihan lain selain sumpah pocong maka ia tidak melakukan sumpah tersebut. AS tahu bahwa taruhan dalam melakukan sumpah pocong adalah nyawa sehingga ia takut untuk melakukan sumpah pocong. Namun karena hal tersebut keputusannya ustad NR makan AS pun menyetujuinya. AS juga tidak mau jika kelak akan ada korban selanjutnya jika menolak melakukan sumpah pocong sehingga permasalahannya dengan ustad NR tidak akan segera berakhir. AS hanya meyakini bahwa risiko sumpah pocong akan menimpa orang yang bersalah sehingga AS merasa bahwa ustad NR lah yang akan menerimanya.

Kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa AS juga merasa khawatir jika ia dan keluarga akan tertimpa risiki sumpah pocong. Berikut kutipan wawancara dengan AS:

“Nggi senyatanah bhuleh kebheter jughen nak. Kadeng bhuleh le abayang agih bhuleh ben keluarga nekah bhekal eteppak eh resiko nah sompa nekah. Pa le abayang agih pa kadhik napah mun sampek keluarga nah bhuleh nekah adhek omur margenah resiko nah sompa nekah, nekah kan pa bhuleh se sala polan bhuleh se nglakoneh sompa nekah. Pa mekker eh abhek tibhik napah nak takok mateh jughen kadhik nekah nak.”

“Sebenarnya saya juga merasa khawatir nak. Bahkan saya terkadang juga membayangkan bahwa saya dan keluarga yang lain akan tertimpa risiko sumpah pocong tersebut. Saya kadang membayangkan bagaimana semisalnya keluarga saya meninggal karena risiko sumpah pocong itu nak, berarti itu adalah kesalahan saya nak karena saya yang telah melakukan sumpah pocong itu nak. Saya juga memikirkan nasib saya nak saya juga takut jika saya akan tertimpa risiko sumpah itu nak takut jika meninggal.” (10 Februari 2019).

Wawancara dengan AS dijelaskan bahwa ia juga merasa khawatir jika diri dan keluarga akan tertimpa risiko dari sumpah pocong yang telah dilakukan. Bahkan AS sempat membayangkan jika keluarganya benar-benar akan tertimpa risiko sumpah pocong dan meninggal dunia, menurut AS jika hal tersebut benar terjadi maka itu adalah kesalahannya karena telah melakukan sumpah pocong

yang memang nyawa sebagai taruhannya. Selain memikirkan nasib keluarga, AS pun memikirkan nasib dirinya sendiri. AS membayangkan pula bahwa dirinya juga akan tertimpa risiko dari sumpah pocong, bahkan AS khawatir dan takut jika dirinya akan meninggal dikarenakan risiko sumpah pocong.

Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas merupakan kondisi cemas. Kecemasan sendiri dapat terjadi karena individu merasa takut bahwa yang buruk akan menimpa dirinya, seperti halnya AS yang merasa takut jika akan tertimpa risiko sumpah pocong yang sangat berbahaya. Nevid, dkk (2005) memaparkan bahwasannya kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Chaplin (2011) juga menjelaskan bahwa kecemasan adalah perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang sebab khusus untuk ketakutan tersebut.

Individu juga dapat dikatakan cemas karena adanya ciri-ciri yang ditampakkan. Pedoman diagnostik untuk gangguan kecemasan menyeluruh menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ-III) mengemukakan ciri-ciri kecemasan yakni antara lain : a) penderita harus menunjukkan *anxietas* sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja (sifatnya *free floating* atau mengambang). b) gejala-gejala tersebut biasanya mencakup unsur-unsur seperti: kecemasan (khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi, dsb), ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai), over-aktivitas otonomi (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, keluhan lambung, pusing, mulut kering, dsb). c) pada anak-anak sering terlihat adanya kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan (*reassurance*) serta keluhan-keluhan sematik berulang yang menonjol. Adanya gejala-gejala lain yang sifatnya sementara (untuk beberapa hari), khususnya depresi, tidak membatalkan diagnosa utama gangguan *anxietas* menyeluruh, selama hal tersebut tidak memenuhi kriteria lengkap dari episode depresi, gankap dari episode depresi, gangguan *anxietas* fobik, gangguan panik, gangguan obsesif-kompulsif (Muslim, 2013).

Ciri-ciri tersebut juga dirasakan oleh AS, hal tersebut dipaparkan saat wawancara yakni sebagai berikut:

“Bhuleh nggi nak, mun atemmuh ustad NR nekah rassanah peggel tak kuat. Derih molai bhuleh se deteng minta ah aing nekah nak pa ternyata tak eparengih pa ghik etantang asompa napah bhuleh duh peggel sarah bhuleh nak sampek semangken. Nggi deri se oning jhek bahwa lakar ustad NR nekah senyantet kelaunganah bhuleh nggi ghen nekah bhuleh le arassah takok meloloh ke ustad NR nekah sampek semangken meskeh le lestareh asompa. Bhuleh kebheter jhek ustad NR nekah bhekal nyantet eh pole nak. Ella mun tetemmun sareng ustad NR nekah bhuleh tele mello kabbi nak ngetter napah bhuleh. Ngetelak deri jeu beih bhuleh le apelloan nak, nggi sampek semangken kadhik nekah nak.”

“Saya ya nak, kalau ketemu sama ustad NR itu rasanya benci banget. Mulai dari saya mendatangi rumah ustad NR untuk meminta air dan ternyata tidak diberikan oleh ustad NR dan justru menantang saya melakukan sumpah pocong itu nak rasanya saya tuh nak sangat benci sekali pada ustad NR bahkan sampai saat ini nak. Dan mulai dari saya tahu bahwa ustad NR ini yang nyantet keluarga saya nak dari mulai itu saya merasatakut pada ustad NR itu nak dan sampai saat ini pun saya masih merasa takut nak meskipun sudah melakukan sumpah pocong. Saya khawatir jika ustad NR ini akan nyantet kembali keluarga saya nak. Jadi kalau saya bertemu dengan ustad NR itu nak saya tuh sampai berkeringat nak dan badan bergemetar rasanya nak. Melihat ustad NR dari jauh saja saya sudah berkeringat dan dan saya tetap merasakan itu sampai saat ini juga nak.” (10 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwasannya beberapa ciri-ciri dari kecemasan juga dirasakan oleh AS seperti merasa benci saat bertemu dengan ustad NR. AS sangat membenci ustad NR mulai dari ia mendatangi rumah ustad NR untuk meminta air namun tidak diberi oleh ustad NR dan justru ustad NR menantang AS melakukan sumpah pocong terlebih dahulu. AS pun mulai merasa takut pada ustad NR semenjak ia tahu bahwa ustad NR yang menyantet keluarganya. AS berpikir bahwa ustad NR akan menyantet kembali keluarganya. Bahkan meskipun AS telah melakukan sumpah pocong sesuai kemauan ustad NR, menurut AS ia tetap merasa khawatir jika ustad NR tetap berbahaya dan bisa saja menyantet kembali keluarganya. Perasaan takut AS terhadap ustad NR membuat ia berkeringat dan badannya bergemetar saat bertemu dengan ustad NR. Bahkan meskipun melihat ustad NR dari kejauhan tetap membuat AS berkeringat karena merasa takut dan perasaan itu tetap dirasakan oleh AS sampai saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang kecemasan. Telah diketahui bahwa tidak bisa dipungkiri pada setiap individu pasti mengalami kecemasan sehingga peneliti mengangkat judul tentang gambaran kecemasan pada pelaku sumpah pocong.

1.2 Signifikan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan signifikansi penelitian ini. Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sebelumnya.

Mulyana (2015) dengan judul *Tawakal Dan Kecemasan Mahasiswa Pada Mata Kuliah Praktikum*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tawakal dan kecemasan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan metode praktikum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti diantaranya adalah metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaannya antara peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah diantaranya variabel penelitian yakni tentang gambaran kecemasan.

Kinasih (2013) dengan judul *Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Madura (Studi Kasus di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura)*. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan ideologis dan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya mengenai makna sumpah pocong yang sedang berlangsung di masyarakat Polagan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan sebelumnya adalah metode ideologis dan deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Sedangkan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah fenomena yang diteliti yakni tentang sumpah pocong.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan pada bagaimana gambaran kecemasan pada pelaku sumpah pocong.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kecemasan pada pelaku sumpah pocong.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan keilmuan tentang kecemasan serta menambah pengetahuan di ranah psikologi khususnya di bidang psikologi klinis.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan.

b. Bagi Masyarakat Madura

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat Madura khususnya mengenai masalah kecemasan yang dialami.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kecemasan dan sumpah pocong di Madura.

